



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 14 TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan di bidang perhubungan dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perhubungan di daerah perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Lubuklinggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang membidangi perhubungan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan intramoda adalah sistem pengangkutan barang dalam satu unit kendaraan angkut, bisa berupa truk kontainer atau kargo, yang menggunakan dua atau lebih moda transportasi secara kontinyu tanpa mengubah cara penanganan terhadap barang itu sendiri.
10. Angkutan antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.
11. Angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang.

12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Tataran Transportasi Lokal (Tantralok) adalah tataran transportasi yang terorganisasi secara kesisteman yang terdiri dari transportasi jalan, transportasi jalan rel, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.
17. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intramoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, dan bandar udara.
18. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan dan/atau sumber tenaga lainnya.
22. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

23. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
25. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
26. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
27. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
28. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
29. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
30. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
31. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
32. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
33. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

34. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah.
35. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah rumah.
36. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
37. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
38. Shelter Sepeda adalah tempat pemberhentian dan penyimpanan sepeda.
39. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.
40. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
41. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
42. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
44. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
45. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang/barang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel di pinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.

46. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
47. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan tata cara parkir.
48. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
49. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
50. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
51. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
52. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
53. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
54. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
55. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
56. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
57. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
58. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
59. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

60. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
61. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
62. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
63. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
64. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
65. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
66. Kartu uji berkala adalah Kartu yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
67. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan telah lulus uji tipe.
68. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
69. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.
70. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
71. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dioperasikan kembali dan/atau dihapuskan atau dibesitukan dalam satuan prosentase.

72. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota.
73. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang, pribadi atau badan.
74. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya pula disediakan oleh sektor swasta.
75. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang, pribadi atau badan.
76. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.
77. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
78. Retribusi di bidang perhubungan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang terdiri atas retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi izin trayek, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir dan retribusi pelayanan pendidikan.
79. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang, pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
81. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
82. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

84. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
85. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
86. Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
87. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum/usaha yang bersangkutan
88. Agen Tunggal Pemegang Merk yang selanjutnya disingkat ATPM adalah perusahaan nasional yang ditunjuk oleh perusahaan manufaktur pemilik merk, untuk secara eksklusif mengimpor, memasarkan, mendistribusikan serta melayani purna jual wilayah tertentu.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional.
- (2) Perhubungan diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal; dan
 - c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi :
 - a. perhubungan darat;
 - b. perkeretaapian; dan
 - c. perhubungan udara.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk retribusi dalam bidang perhubungan yang terdiri atas:
 - a. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - b. retribusi terminal;
 - c. retribusi izin trayek;
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. retribusi tempat khusus parkir; dan
 - f. retribusi pelayanan pendidikan
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan:
 - a. perencanaan penyelenggaraan perhubungan;
 - b. penetapan kebijakan operasional kegiatan penyelenggaraan perhubungan;
 - c. pembinaan operasional penyelenggaraan perhubungan;
 - d. pengaturan penyelenggaraan perhubungan; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan.
- (4) Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di daerah dan antara daerah dengan daerah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB II
DOKUMEN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Tataran Transportasi Lokal

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah harus mempunyai Dokumen perencanaan yang merumuskan system transportasi yang ada secara keseluruhan dan terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda secara keseluruhan yang disebut sebagai Tataran transportasi local.

- (2) Penyusunan Tataran Transportasi Lokal harus berpedoman dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Sistem Tataran Transportasi Nasional, dan Sistem Tataran Transportasi Wilayah pada tingkat Provinsi

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kota.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
 - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah kota.

Pasal 7

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kota; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas kota.

- (2) Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil survei paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (4) Rencana lokasi dan kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang, terminal barang, shelter/halte bus, bandara dan stasiun kereta api.
- (5) Rencana kebutuhan ruang lalu lintas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan ruang lalu lintas di jalan perkotaan dan lingkungan, ruang lalu lintas di jalan propinsi dan jalan negara di daerah serta ruang lalu lintas berupa jalan bebas hambatan.

Pasal 8

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah menyusun rencana detail jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi kegiatan:

1. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal dan/atau tempat perberhentian (*shelter/ halte*), penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taxi dan/atau angkutan khusus lainnya, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
2. Mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan provinsi di daerah, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem jaringan jalan negara dan jalan provinsi.
3. Mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek di daerah kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan trayek Antar Kota Dalam Provinsi.
4. Mengusulkan penunjukan lokasi terminal di daerah kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai terminal tertunjuk Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi.
5. Rencana detail jaringan lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas di perbatasan disampaikan kepada DPRD dan wajib diumumkan kepada masyarakat sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendapat masukan dan akses informasi bagi masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu

Prasarana Jalan

Paragraf 1 Perencanaan Jalan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan jalan dalam rangka memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dan atau keluar dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk perencanaan jalan kota dan lingkungan dilaksanakan oleh daerah atas beban Anggaran Pembangunan Daerah, bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, pinjaman dalam dan/atau luar negeri, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga;
 - b. untuk perencanaan jalan persimpangan tidak sebidang, jalan bebas hambatan dilaksanakan oleh daerah, Badan Usaha Milik Daerah/Negara dan/atau atas kerjasama pengelolaan dengan investor dalam dan luar negeri;

Pasal 11

Untuk merealisasikan pembangunan jaringan, perlintasan tidak sebidang, jalan Provinsi, Nasional dan jalan bebas hambatan, Walikota mengusulkan rencana pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan kepada Provinsi dan/atau Pemerintah.

Paragraf 2
Penetapan Kelas Jalan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan kota.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (3) Ketentuan mengenai kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perlengkapan Jalan

Pasal 13

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, lanjut usia, dan/atau orang sakit;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 14

- (1) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan oleh Daerah atau pihak ketiga untuk jalan kota.

Pasal 15

Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas dan volume lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja tanpa hak yang bertentangan dengan ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Paragraf 4
Terminal

Pasal 17

- (1) Terminal Tipe C dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Terminal Tipe C berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.
- (3) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penentuan lokasi;
 - b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
 - d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan; dan
 - e. pengembangan jaringan.
- (4) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Walikota dan dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau masyarakat.

Pasal 18

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;

- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

(3) Penetapan Terminal Tipe C ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Pembangunan terminal tipen c harus dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen study kelayakan;
 - b. rancang bangun;
 - c. buku kerja rancang bangun;
 - d. rencana induk terminal;
 - e. analisis dampak lalu lintas; dan
 - f. analisis dampak lingkungan.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikut sertakan pihak ketiga.
- (3) Rencana Induk Terminal Tipe C ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. penertiban.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Jasa pelayanan terminal, meliputi:
 - a. jasa lahan menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. fasilitas loket didalam terminal; dan

e. fasilitas lain guna menunjang kelancaran pelayanan terminal.

- (2) Terhadap penggunaan pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh badan hukum atau perorangan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. usaha tempat dan/atau lahan istirahat awak kendaraan umum;
 - b. usaha tempat dan/atau lahan jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - c. usaha tempat dan/atau lahan penjualan tiket angkutan;
 - d. usaha tempat dan/atau lahan penitipan barang;
 - e. usaha tempat dan/atau lahan pencucian kendaraan;
 - f. usaha tempat dan/atau lahan toilet dan mandi, cuci, kakus;
 - g. usaha tempat dan/atau lahan reklame; dan/atau
 - h. usaha tempat dan/atau lahan kios.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelayanan terminal.

Pasal 23

Terhadap kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan retribusi.

Paragraf 5

Fasilitas Parkir

Pasal 24

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan Luar Ruang Milik Jalan dan Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tempat khusus parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir; dan
 - d. pelataran parkir.
- (3) Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tepi jalan umum.

- (4) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor dan/atau lokal dan berdasarkan kelas jalan.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir pada tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Penyelenggaraan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya.
- (7) Penyelenggara parkir untuk umum wajib memberikan tanda khusus dan/atau tanda pungut retribusi bagi kendaraan yang parkir.

Pasal 25

Penyelenggaraan parkir untuk umum di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Satuan Ruang Parkir ditetapkan berdasarkan Volume/kapasitas (V/C) Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;
- b. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
- c. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan, antara lain saluran air;
- d. lokasi parkir dan posisi parkir ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagai tempat parkir untuk umum dan dilengkapi dengan Marka Parkir dan rambu-rambu peruntukan parkir; dan
- e. memberikan tanda bukti pembayaran yang sah

Pasal 26

Parkir untuk umum diselenggarakan Luar Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;
- d. pengelolaan tempat parkir wajib memiliki Izin Pengelolaan Tempat Parkir; dan
- e. memberikan tanda bukti pembayaran yang sah berdasarkan harga sewa parkir yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Izin Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. pemohon;
 - b. persyaratan permohonan izin;
 - c. prosedur dan mekanisme permohonan izin;
 - d. masa berlaku izin;
 - e. perpanjangan izin;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin;
 - g. pencabutan izin; dan
 - h. penutupan tempat parkir.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengelolaan tempat parkir Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Fasilitas Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Di tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian kendaraan umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (3) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib menaikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian yang telah di sediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa bangunan halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
- (4) Untuk kendaraan umum tidak dalam trayek dapat menaikkan dan atau menurunkan penumpang ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap kendaraan dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang tanpa izin Walikota.

- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Paragraf 7

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 30

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Walikota merencanakan, membangun, dan memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi;

- a. trotoar;
- b. jembatan penyeberangan orang dan jalur penyeberangan (*Zebra*cross); dan
- c. selasar pada lokasi terminal dan tempat umum lainnya.

Pasal 31

- (1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pejalan kaki akan ditetapkan dalam peraturan walikota

Paragraf 8

Fasilitas untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia dan/atau Orang Sakit

Pasal 32

- (1) Penyandang cacat, lanjut usia, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan khusus pada tempat-tempat atau fasilitas umum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah dan badan usaha pengelola wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit pada tempat-tempat atau fasilitas umum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

- (4) Penggunaan fasilitas prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut tambahan biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. jenis sarana dan prasarana;
 - b. penggunaan sarana dan prasarana;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - d. pengelolaan dan pengawasan sarana dan prasarana.

Paragraf 9
Fasilitas Pesepeda

Pasal 33

Pemerintah Kota dapat membangun fasilitas untuk pesepeda berupa jalur khusus sepeda dan shelter sepeda.

Paragraf 10
Pengendalian Lingkungan Sisi jalan

Pasal 34

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. pengendalian, pembukaan jalan masuk; dan
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

Pasal 35

Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengendalian pembukaan jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dan c, dilaksanakan melalui perizinan setelah dilakukan Analisa Dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah setelah diadakan pembahasan oleh tim Analisa Dampak Lalu Lintas.
- (3) Tim Analisa Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 11

Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk melakukan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan dalam fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lajur sepeda;
 - b. sepeda gratis dan/atau sewa;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. fasilitas perlengkapan jalan; dan
 - e. fasilitas pemberhentian dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit.

Bagian Kedua

Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 38

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Walikota melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan orang sakit;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan; dan
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan dan/atau perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 39

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 40

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 41

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 42

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 43

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 44

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Setiap orang yang melanggar ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diancam hukuman dan/atau denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 2

Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 46

- (1) Untuk menghindarkan terjadinya titik konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; dan
 - d. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang dilakukan oleh pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan.
 - (4) SKPD melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas sebagai syarat dikeluarkannya perizinan lokasi *site plan* dan/atau izin mendirikan bangunan.
 - (5) Dalam hal hasil penilaian telah memenuhi persyaratan, Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil dampak lalu lintas.
 - (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 47

- (1) Setiap orang, badan hukum yang melaksanakan pembangunan pusat pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas, melanggar pernyataan kesanggupan dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, *site plan* dan atau izin mendirikan bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan Walikota.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal pemegang izin atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang izin menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 48

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan analisis dampak lalu lintas diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan pengendalian pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. daya dukung lingkungan.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
 - e. pembatasan ruang parkir pada tepi jalan umum dikawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (4) Manajemen kebutuhan lalu lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Walikota.

Paragraf 4

Pemindahan Kendaraan

Pasal 50

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.

- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis;
 - b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas;
 - c. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terus menerus.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan oleh pemilik atau pengemudi atas permintaanya.

Pasal 51

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai; dan
 - c. adanya jaminan keamanan;
 - d. Jika pemindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil derek tidak dapat dilakukan karena alasan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) , maka dapat dilakukan penguncian roda kendaraan;
 - e. terhadap kendaraan dimaksud diberikan stiker pemberitahuan pelanggaran dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dilakukan penguncian roda kendaraan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. di sediakan oleh Pemerintah Kota;
 - b. dapat di sediakan oleh badan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan area penyimpanan kendaraan dan pengunci roda.

Pasal 52

- (1) Selain Pemerintah Kota, penyelenggaraan pemindahan kendaraan di jalan dapat dilaksanakan oleh badan hukum dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan derek umum dari Walikota;
 - b. memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyimpanan derek dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat izin.

Pasal 53

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan derek umum hanya dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atau mogok dan mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan dan/atau atas perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan pemindahan kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum mengenai penyediaan derek dan areal tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan, prosedur perizinan derek umum dan kerjasama pengelolaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pasal 56

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 57

Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Pasal 59

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; dan
 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktik meliputi:
 1. peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 3. praktik mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan;
 4. praktik mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan; dan
 5. praktik perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 60

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi yang telah mendapat pengesahan dari Walikota.

Paragraf 6

Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 61

Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 62

Walikota dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat melakukan:

- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
- b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.

Bagian Ketiga

Sarana Jalan

Paragraf 1

Kendaraan Wajib Uji

Pasal 63

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

Pasal 64

Setiap kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk angkutan umum dan/atau barang dapat melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor pada tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 65

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib melakukan uji berkala;
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian di lingkungan SKPD;
 - b. unit pelaksana Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 66

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh SKPD terkait.
- (3) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan Perorangan;
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, baru dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Walikota;
- (3) Terhadap bengkel umum yang melakukan pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diberikan izin operasional;
- (4) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pengujian kendaraan bermotor dan/atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor diberikan izin bengkel tertunjuk;
- (5) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin;

Pasal 68

- (1) Walikota melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. bantuan bagi peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan kepada bengkel Walikota dapat menunjuk SKPD terkait.

Paragraf 2

Unit Pengujian

Pasal 69

- (1) Setiap Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dilaksanakan di unit balai pengujian berkala kendaraan bermotor milik pemerintah daerah.

- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, mengutamakan standarisasi aspek keselamatan kendaraan di jalan, hasil pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan kendaraan bermotor di bengkel tertunjuk, Pejabat teknis wajib melakukan legalisasi dan/atau sertifikasi terhadap kendaraan maupun perusahaan bengkel.

Paragraf 3

Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 70

Tenaga pelaksana pengujian berkala terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian dan tenaga penguji.

Pasal 71

- (1) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diangkat oleh Walikota dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengangkatan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sertifikat kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Walikota dapat meminta bantuan ke Provinsi untuk mengangkat perbantuan sementara tenaga penguji.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan SKPD terkait untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 73

Dalam rangka pengujian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor atau Kepala Pengujian berwenang:

- a. menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
- b. menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi atau belum lengkap;
- c. melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;

- d. melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan/atau tidak lulus uji;
- e. menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
- f. menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
- g. mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
- h. menetapkan masa berlaku pengujian;
- i. memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- j. memeriksa dan menahan kendaraan dan/atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau tidak melakukan pengujian berkala;
- k. memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
- l. membuat penilaian dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan-kendaraan Dinas, Instansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan; dan
- m. membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan kepada Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengujian

Pasal 74

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan kegiatan:

- a. pengujian berkala pertama kali dilaksanakan terhadap:
 - 1. validitas surat surat dengan bukti fisik setelah mendapat SRUT;
 - 2. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 - 3. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 - 4. pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian kendaraan;
 - 5. pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
 - 6. penetapan tanda samping;
 - 7. penetapan tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan;

8. melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diizinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku uji, dan penilaian modifikasi kendaraan; dan
 9. penerbitan Kartu Uji.
- b. pengujian berkala dilaksanakan terhadap:
1. pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan;
 2. penetapan masa berlaku pengujian;
 3. penggantian tanda uji; dan
 4. penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam kartu uji, tanda uji, dan tanda samping.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b tidak dilakukan penerbitan Kartu Uji baru dan nomor kontrol atau nomor uji baru.
- (2) Dalam hal kartu uji hilang, rusak tidak terbaca, tidak lengkap diterbitkan kartu uji baru.
- (3) Dalam hal kartu uji hilang wajib melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian.
- (4) Apabila nomor uji rusak/tidak terbaca penerbitan kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengetokan ulang nomor uji oleh SKPD.

Pasal 76

Tata cara pemeriksaan, penggunaan model administrasi pengujian, penetapan jumlah muatan yang diizinkan, yang diperbolehkan, dan jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 77

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Masa berlaku pengujian berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 78

Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas memberitahukan secara tertulis;

- a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; dan
- b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

Pasal 79

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan selanjutnya memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pemimpin petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji lagi.
- (4) Apabila setelah pemohon keberatan ditolak dan/atau dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 80

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (4), mengajukan permohonan uji berkala.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara pengujian sebelumnya.

Pasal 81

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila:

- a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain diluar wilayah Daerah;
- c. mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
- d. mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi yang tercantum dalam bukti lulus uji; dan

- e. pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 82

- (1) Kartu Uji dapat dicabut apabila:
- kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan Kartu Uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk);
 - kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan diluar wilayah pengujian yang bersangkutan; dan
 - mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam Kartu Uji.
- (2) Pemilik kendaraan yang Kartu Ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kartu uji dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda lulus uji dipungut biaya retribusi.
- (2) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar daerah wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan:
- memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan; dan
 - membayar biaya Surat pengantar numpang uji keluar.
- (3) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada SKPD asal dimana domisili kendaraan berada.

Paragraf 5

Angkutan Orang di Jalan

Pasal 84

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 85

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan antar kota antar provinsi;
- b. angkutan antar kota dalam provinsi;
- c. angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah perkotaan; dan
- d. angkutan kota yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Pasal 86

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan taksi;
- b. angkutan pariwisata;
- c. angkutan karyawan; dan
- d. angkutan sekolah.

Pasal 87

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. ketertiban;
 - c. keselamatan;
 - d. kenyamanan;
 - e. keterjangkauan;
 - f. kesetaraan; dan
 - g. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, Walikota wajib merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

Pasal 89

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 memuat:

- a. kode trayek;
- b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;

- c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
- d. sifat pelayanan, jenis kendaraan dan warna dasar kendaraan;
- e. terminal asal dan tujuan.

Pasal 90

- (1) Penetapan jaringan trayek merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. tingkat permintaan jasa angkutan ;
 - d. asal dan tujuan perjalanan;
 - e. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. jenis pelayanan dan *prototype* kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan;
 - g. jarak dan waktu tempuh; dan
 - h. ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota menyelenggarakan survei lalu lintas dan survei angkutan, paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun dan evaluasi pelayanan angkutan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 91

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pemerintah Kota berwenang:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. menetapkan jaringan trayek yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota Lubuklinggau; dan
 - c. melakukan kerjasama penetapan jaringan trayek antar dua wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama penetapan jaringan trayek antara dua wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;

- c. perencanaan, penetapan terminal perbatasan; dan
- d. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan taksi, Pemerintah Daerah dapat merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dengan wilayah operasi taksi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah kota; dan
 - b. melampaui wilayah kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

Pasal 93

- (1) Penetapan wilayah operasi taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. jenis pelayanan dan *prototype* kendaraan untuk tiap jaringan yang direncanakan.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan survei lalu lintas dan survey angkutan, paling lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

Pasal 94

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pemerintah Kota berwenang:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi antar kota dalam provinsi;
 - b. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah daerah; dan
 - c. melakukan kerjasama transportasi antar 2 (dua) wilayah kota.

- (2) Wilayah operasi Taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perencanaan, penetapan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah; dan
 - c. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Paragraf 6

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 95

Pengangkutan barang umum dengan Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 98

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
- b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor dari SKPD; dan
- c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 98

- (1) Setiap angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 harus melakukan kegiatan bongkar dan muat barang pada terminal barang.

- (2) Dalam hal belum ditetapkan terminal barang setiap angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan bongkar dan muat barang pada tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergudangan, halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal belum terpenuhinya prasarana terminal barang sistim logistik kota oleh Pemerintah Daerah dan pergudangan, halaman serta fasilitas khusus yang disediakan oleh pemilik barang, maka kegiatan bongkar muat di ruas jalan harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (5) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan tempat dan waktu kegiatan, rute keluar masuk kendaraan angkutan barang dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat.

Pasal 99

- (1) Kegiatan bongkar muat barang di dalam kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan/atau dengan menggunakan jalan sebagai tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan lainnya.
- (3) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor khusus.
- (4) Pengemudi dan/atau Penyelenggara angkutan barang khusus wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Pasal 100

- (1) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (2) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 101

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kegiatan bongkar muat dan pengangkutan barang umum dengan sepeda motor, sistem dan prosedur perizinannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7 Perizinan angkutan

Pasal 103

- (1) Setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang dan/atau barang, wajib memiliki izin dari Pemerintah Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin usaha angkutan;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - c. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - d. izin teknis bongkar muat angkutan barang;
 - e. izin teknis angkutan barang khusus;
 - f. izin penggunaan rangka dan tenda tambahan bagi angkutan orang maupun barang; dan/atau
 - g. izin insidental.

Pasal 104

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dan/atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 105

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a adalah izin untuk melakukan usaha dibidang angkutan barang atau orang baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. diberikannya surat izin usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Pemerintah Daerah dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk setiap kendaraan.

Pasal 106

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b dan c berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek khususnya angkutan taksi diterbitkan oleh SKPD, setelah alokasi jumlah kendaraan taksi untuk setiap perusahaan di tetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (3) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana di maksud dalam ayat (1).

Pasal 107

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek yang perizinannya diterbitkan bukan oleh Pemerintah Daerah tetapi melayani asal dari dan ke Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pertimbangan teknis untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek terdiri dari bidang angkutan dan bidang lalu lintas.

- (3) Pertimbangan teknis bidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. jumlah kendaraan dan perusahaan pada trayek yang bersangkutan;
 - b. jumlah faktor muat kendaraan pada trayek dimohon;
 - c. rencana daftar waktu perjalanan;
 - d. kapasitas terminal;
 - e. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau *pool*; dan
 - f. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (4) Pertimbangan teknis bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas volume lalu lintas, kapasitas jalan, kepadatan dan kelas jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 108

- (1) Izin teknis bongkar muat angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2) huruf d merupakan izin yang dapat diberikan kepada setiap kendaraan angkutan barang;
- (2) Izin teknis bongkar muat angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki setiap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di wilayah daerah dan kendaraan daerah lain yang melakukan kegiatan bongkar muat barang di wilayah daerah;
- (3) Dalam penerbitan izin teknis bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan wajib memperhatikan pertimbangan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - a. kondisi teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. tempat/ lokasi diselenggarakannya bongkar muat barang;
 - c. waktu pelaksanaan bongkar muat barang;
 - d. dampak bagi lalu lintas pengguna jalan lain;
 - e. faktor keselamatan pengguna jalan lain; dan
 - f. peralatan dan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang wajib dilengkapi pemilik kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 109

- (1) Izin teknis angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2) huruf e merupakan izin yang hanya dapat diberikan kepada setiap kendaraan angkutan barang khusus.
- (2) Izin teknis angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki setiap kendaraan angkutan barang khusus yang beroperasi di wilayah daerah dan kendaraan daerah lain yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus di wilayah daerah.
- (3) Dalam penerbitan izin teknis angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan wajib memperhatikan pertimbangan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - a. kondisi teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. kondisi rancang bangun dan rekayasa kendaraan;
 - c. peruntukan kendaraan;
 - d. peralatan dan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang wajib dilengkapi pemilik kendaraan; dan
 - e. plakat yang wajib dipasang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 110

- (1) Izin teknis penggunaan rangka dan tenda tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2) huruf f merupakan izin yang dapat diberikan kepada setiap kendaraan angkutan barang maupun orang yang memasang kontruksi rangka dan tenda tambahan.
- (2) Izin teknis penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki setiap kendaraan angkutan barang maupun orang yang menggunakan kontruksi rangka dan tenda tambahan yang beroperasi di wilayah daerah.
- (3) Dalam penerbitan izin teknis penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan wajib memperhatikan pertimbangan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kondisi teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. Kondisi rancang bangun dan rekayasa kendaraan; dan
 - c. Dimensi pertambahan kontruksi kendaraan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 111

- (1) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf g merupakan izin yang dapat diberikan pada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
- menambah kekurangan angkutan pada waktu tertentu seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan olahraga; dan
 - keadaan darurat tertentu seperti bencana alam.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan/atau berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Walikota sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam provinsi.

Pasal 112

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- tidak sesuai dengan peruntukannya;
- terjadi pengalihan kepemilikan tanpa seizin dari pejabat pemberi izin; dan
- dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin, proses seleksi atau pelelangan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Angkutan Massal

Pasal 114

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan;
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus atau lajur bus (*busline*);
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Angkutan Multi Moda

Pasal 116

- (1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.
- (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
- (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 10
Tarif Angkutan

Pasal 117

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum ditetapkan tarif angkutan, meliputi:

- a. tarif angkutan penumpang; dan
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 118

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur, meliputi:
 - a. tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak; dan
 - b. tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek di Daerah, meliputi:
 - a. tarif taksi terdiri dari tarif buka pintu, tarif jarak, tarif tunggu, dan/atau tarif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata dan kawasan tertentu ditetapkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.
- (3) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 119

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 118 terdiri atas:

- a. tarif pelayanan tambahan oleh Penyedia Jasa Angkutan;
- b. tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang yang sepenuhnya berada di Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 120

- (1) besarnya tarif angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di Daerah ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.
- (2) tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar Kepala Daerah Kota yang terkait dalam kerjasama transportasi antar daerah.

- (3) tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 121

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan umum dan kendaraan instansi pemerintah.
- (2) Peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan batas usia kendaraan umum.
- (3) Usia kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. mobil penumpang umum dan bus kecil batas usia kendaraan paling lama 7 tahun sejak terbit STNK dengan toleransi 3 tahun apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. bus sedang batas usia kendaraan paling lama 15 tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - c. bus besar batas usia kendaraan paling lama 20 tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Pengujian persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penguji kendaraan bermotor.

Pasal 122

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah kendaraan peremajaan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) peremajaan atau pengganti harus berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor yang diremajakan.

Pasal 123

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;
 - b. terjadi pengalihan kepemilikan trayek;
 - c. tukar posisi trayek; dan
 - d. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib memperhatikan Pasal 122 huruf b.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 124

- (1) untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang, setiap tahun dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendataan ulang angkutan.
- (2) aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh SKPD;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 125

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh SKPD.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 126

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh SKPD.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas dan angkutan;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan; dan
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban, secara berkala oleh SKPD.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, SKPD berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

Pasal 127

Petugas teknik operasional dapat melaksanakan pengawasan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Petugas teknik operasional dengan dibantu petugas pemeriksa bersama Pihak Kepolisian dapat melakukan Pemeriksaan dan penertiban dibidang perhubungan sesuai kewenangannya;
- (2) Petugas teknik operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian operasional diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 130

- (1) Perkeretaapian kota diselenggarakan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur dan efisien;
- (2) Penyelenggaraan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan;
- (3) Pengaturan perkeretaapian kota meliputi:
 - a. tatanan perkeretaapian umum;
 - b. penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian;
 - c. sumber daya manusia perkeretaapian;
 - d. perizinan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. lalu lintas dan angkutan kereta api.

Bagian Kedua
Tatanan Perkeretaapian kota

Pasal 131

- (1) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkeretaapian nasional;
 - b. perkeretaapian provinsi; dan
 - c. perkeretaapian kota.
- (2) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian nasional.
- (3) Sistem perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 132

- (1) Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf c ditetapkan rencana induk perkeretaapian kota;
- (2) Rencana induk perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan rencana pembangunan dan/atau pengembangan perkeretaapian perkotaan;

- (3) Rencana pembangunan dan/atau pengembangan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan perkeretaapian pada jaringan jalur kereta api yang sudah ada maupun jaringan kereta api yang akan dibangun.

Bagian Ketiga
Rencana Induk Perkeretaapian Kota

Pasal 133

- (1) Rencana induk perkeretaapian kota terdiri atas:
 - a. Rencana induk perkeretaapian antarkota dalam kota; dan
 - b. Rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam kota.
- (2) Rencana induk perkeretaapian kota merupakan rencana induk perkeretaapian perkotaan.
- (3) Rencana induk perkeretaapian kota disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. rencana induk perkeretaapian provinsi;
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran kota; dan
 - f. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi kota.

Pasal 134

Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tatanan transportasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antar pusat kegiatan kota;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian kota; dan
- c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah kota.

Pasal 135

Penyusunan rencana induk perkeretaapian kota paling sedikit memuat:

- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran kota;
- c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian kota;
- d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian kota; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 136

Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a terdiri atas:

- a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi kota;
- b. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi kota;
- c. peranan angkutan perkeretaapian antar kota pada perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi antar kota pada tataran transportasi kota; dan
- d. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi kota.

Pasal 137

Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b meliputi:

- a. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang antar pusat kegiatan kota;
- b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian kota; dan
- c. prakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah kota.

Pasal 138

Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c terdiri atas:

- a. rencana jalur perkeretaapian antar kota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota;
- b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antar kota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota; dan
- c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antar kota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota.

Pasal 139

Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf d terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antar kota pada perkeretaapian kota; dan

- b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian kota dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian kota.

Pasal 140

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf e terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antar kota pada perkeretaapian kota;
- b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antar kota pada perkeretaapian kota;
- c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota;
- d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian kota; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian kota.

Pasal 141

- (1) Rencana induk perkeretaapian kota disusun dan ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Walikota dalam menyusun rencana induk perkeretaapian kota wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.

Bagian Keempat Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 142

- (1) Untuk mewujudkan rencana induk perkeretaapian kota disusun rencana pembangunan perkeretaapian kota;
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk perkeretaapian;
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Rencana pembangunan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

- (5) Rencana pembangunan perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis;
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana pembangunan perkeretaapian;
- (7) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian kota;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian kota;
 - d. kebutuhan sumber daya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian kota.

Pasal 143

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana induk perkeretaapian kota dan rencana pembangunan perkeretaapian kota mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

Pasal 144

- (1) Perkeretaapian kota terdiri atas:
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran;
- (3) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. perkeretaapian antar kota.
- (4) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya;
- (5) Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. penyelenggaraan sarana perkeretaapian.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana
Perkeretaapian Umum

Paragraf 1
Sarana

Pasal 145

- (1) Sarana kereta api berdasarkan fungsinya terdiri dari:
 - a. sarana penggerak;
 - b. sarana pengangkut penumpang atau barang; dan
 - c. sarana untuk keperluan khusus.
- (2) Sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan spesifikasi prasarana kereta api yang berlaku.

Pasal 146

Sarana penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:

- a. rangka dasar dan badan;
- b. perangkat penggerak;
- c. peralatan keselamatan;
- d. alat perangkai; dan
- e. peralatan pengendali.

Pasal 147

- (1) Sarana pengangkut penumpang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi:
 - a. rangka dasar dan badan;
 - b. perangkat penggerak;
 - c. peralatan keselamatan;
 - d. alat perangkai; dan
 - e. peralatan pengendali.
- (2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana pengangkut penumpang atau barang harus juga memenuhi:
 - a. sarana pengangkut penumpang harus dilengkapi dengan pintu, jendela dan fasilitas pelayanan penumpang; dan
 - b. sarana pengangkut barang harus dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan bongkar muat.
- (3) Dalam hal sarana pengangkut penumpang memiliki alat penggerak sendiri selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis sarana penggerak.

Pasal 148

- (1) Angkutan orang dengan kereta api hanya dapat dilakukan dengan kereta penumpang;
- (2) Dalam kondisi tertentu, badan usaha penyelenggara kereta api dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sarana kereta api lainnya;
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pelayanan ekonomi dan non ekonomi.

Pasal 149

- (1) Angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong dan atau kereta bagasi;
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. barang umum;
 - b. barang khusus; dan
 - c. barang berbahaya.
- (3) Gerbong pengangkut barang khusus dan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c harus terpisah dari gerbong barang umum dan memnuhi standar perlakuan penyimpanan dan pemindahan barang-barang khusus dan atau berbahaya.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan teknis serta perizinan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Perawatan sarana dan prasarana kereta api dilakukan oleh SKPD dan/atau dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan persetujuan Walikota;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sarana dan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 152

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api diselenggarakan oleh SKPD;
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan teknis;

- (3) Pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi khusus dibidang pemeriksaan, pengujian sarana dan prasarana kereta api.

Pasal 153

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dilaksanakan untuk pertama kali sebelum dioperasikan dan selanjutnya secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan tanda lulus oleh SKPD dan/atau lembaga khusus yang memiliki sertifikasi;
- (3) Pemeriksaan dan pengujian prasarana kereta api, khususnya untuk jalan rel termasuk jembatan dan terowongan, peralatan persinyalan, instalasi listrik dan peralatan telekomunikasi, dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2 Prasarana

Pasal 154

- (1) Prasarana perkeretaapian meliputi:
 - a. jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas pengoperasian kereta api.
- (2) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi:
 - a. pembangunan prasarana;
 - b. pengoperasian prasarana;
 - c. perawatan prasarana; dan
 - d. pengusaha prasarana.

Pasal 155

- (1) Perencanaan dan pembangunan jaringan jalur kereta api mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. kebutuhan transportasi kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterpaduan dengan jaringan jalur kereta api nasional;
 - d. keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
 - e. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya;
 - f. keselamatan dan kelancaran operasi kereta api;
 - g. pertumbuhan ekonomi;
 - h. kelestarian lingkungan;
 - i. keamanan.

- (2) Perencanaan, pembangunan, pengembangan, peninjauan dan/atau penyempurnaan terhadap rencana umum jaringan jalur kereta api perkotaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 156

- (1) Pembangunan jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, pemotongan atau penyinggungan dengan jalur kereta api perkotaan, dilakukan setelah mendapat izin Walikota;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum jaringan jalur kereta api perkotaan;
 - b. keamanan konstruksi jalur kereta api;
 - c. keselamatan dan kelancaran operasi kereta api perkotaan;
 - d. persyaratan teknis bangunan dan keselamatan serta keamanan di perlintasan.
- (3) Jalan rel dapat berada di:
 - a. permukaan tanah;
 - b. bawah permukaan tanah; dan
 - c. atas permukaan tanah.
- (4) Kontruksi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa jalan rel kereta api dan/atau kontruksi lain yang disesuaikan dengan jenis perkeretaapian;
- (5) Dalam hal kontruksi jalan rel bagian atas pada jalan rel yang berada dipermukaan tanah untuk jenis kereta monorel dan kereta gantung paling sedikit terdiri atas rel atau pengarah;
- (6) Pembangunan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kota.

Pasal 157

- (1) Untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api perkotaan, pengaturan mengenai ruang manfaat jalur kereta api perkotaan meliputi:
 - a. ruang manfaat jalur kereta api;
 - b. ruang milik jalur kereta api; dan
 - c. ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya.

Pasal 158

- (1) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah harus diukur dari sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk konstruksi jalan rel, termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap lainnya;
- (2) Dalam ruang manfaat jalur terdapat ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang dikiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
- (3) Ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tanah bagian bawahnya dan ruang di atasnya setinggi batas tertinggi ruang bebas ditambah ruang konstruksi untuk penempatan fasilitas operasi kereta api;
- (4) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis perkeretaapian yang akan dioperasikan;
- (5) Setiap orang dilarang memasuki atau berada di ruang manfaat jalur kereta api kecuali petugas di bidang perkeretaapian yang mempunyai surat tugas dari penyelenggara prasarana perkeretaapian;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalur kereta api diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah dikiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang milik jalur kereta api diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengaman dan kelancaran operasi kereta api;
- (2) Ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api untuk trem mengikuti ketentuan yang berlaku pada ruang manfaat, ruang milik, dan ruang pengawasan jalan;

- (3) Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang milik jalur kereta api diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Stasiun kereta api Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b, berfungsi untuk:
 - a. keperluan naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. keperluan operasi kereta api;
 - c. keperluan pergantian antarmoda dan/atau intramoda.
- (2) Stasiun kereta api perkotaan wajib dilengkapi dengan fasilitas untuk:
 - a. naik turun penumpang;
 - b. bongkar muat barang;
 - c. operasi kereta api;
 - d. fasilitas keselamatan;
 - e. fasilitas keamanan;
 - f. fasilitas kenyamanan;
 - g. fasilitas khusus untuk penyandang cacat, lanjut usia dan orang sakit;
 - h. fasilitas kesehatan;
 - i. fasilitas informasi;
 - j. fasilitas umum;
 - k. fasilitas kebersihan; dan
 - l. fasilitas penunjang lainnya.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kemudahan untuk penumpang;
 - b. keselamatan dan kemudahan untuk bongkar muat barang;
 - c. keselamatan dan keamanan operasi kereta api.

Pasal 162

Penetapan lokasi dan pembangunan stasiun kereta api perkotaan harus memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana umum jaringan jalur kereta api nasional dan provinsi;
- c. rencana induk perkeretaapian kota;
- d. kepentingan operasi kereta api;
- e. keterpaduan antarmoda dan intramoda transportasi.

Pasal 163

- (1) Daerah lingkungan kerja dengan batas-batas tertentu harus diatur secara jelas di setiap stasiun kereta api perkotaan;

- (2) Batas-batas daerah lingkungan kerja stasiun kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 164

Pada stasiun kereta api perkotaan dapat diselenggarakan kegiatan usaha penunjang, sepanjang fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi.

Pasal 165

Fasilitas operasional kereta api perkotaan terdiri dari:

- a. peralatan persinyalan;
- b. instalasi listrik; dan
- c. peralatan telekomunikasi.

Pasal 166

- (1) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf a berfungsi sebagai:
 - a. petunjuk; dan
 - b. pengontrol.
- (2) Peralatan persinyalan yang berfungsi sebagai petunjuk terdiri dari:
 - a. sinyal, yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi operasi kereta api;
 - b. tanda, yang berfungsi untuk menunjukkan isyarat yang akan dilaksanakan oleh petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api;
 - c. marka, yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi tertentu suatu tempat.
- (3) Peralatan persinyalan sebagai pengontrol berfungsi untuk mengontrol operasi kereta api;
- (4) Ketentuan lebih lanjut system persinyalan diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

- (1) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf b dipergunakan untuk penggerak kereta api bertenaga listrik, fungsinya persinyalan listrik dan peralatan telekomunikasi dan catu daya perangkat lainnya.
- (2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pencatu daya listrik;
 - b. peralatan transmisi.

Pasal 168

- (1) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf c berfungsi untuk menunjang kegiatan penyampaian informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi kereta api.
- (2) Informasi dan/atau kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus direkam pada alat perekam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai sistim telekomunikasi kereta api perkotaan diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Pasal 169

- (1) Perkeretaapian khusus diselenggarakan terbatas dalam kawasan yang merupakan wilayah kegiatan pokok Badan Usaha.
- (2) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan dari kegiatan pokok ke satu titik wilayah penunjang.

Bagian Kedelapan Perizinan

Paragraf 1 Perkeretaapian Umum Kota

Pasal 170

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memiliki:
 - a. izin usaha;
 - b. izin pembangunan; dan
 - c. izin operasi.
- (2) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. badan usaha milik Negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; atau
 - d. Koperasi.

- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan khusus untuk menyelenggarakan perkeretaapian.

Pasal 171

- (1) Badan Usaha yang akan menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebelum diberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a oleh Walikota, terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum kota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Badan Usaha yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota.
- (4) Hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota dituangkan dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota antara Walikota dan Badan Usaha.

Pasal 172

- (1) Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup penyelenggaraan;
 - b. jangka waktu hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota;
 - c. hak dan kewajiban termasuk risiko yang harus dipikul para pihak, yang didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang;
 - d. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - e. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian penyelenggaraan;
 - f. penyelesaian sengketa;
 - g. pemutusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan;
 - h. fasilitas penunjang prasarana perkeretaapian;
 - i. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - j. ketentuan mengenai penyerahan prasarana perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan.
- (2) Dalam hal jangka waktu hak penyelenggaraan telah selesai, pengoperasian prasarana perkeretaapian umum kota dapat tetap dilakukan/perpanjangan oleh Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama penyelenggaraan yang diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b diberikan oleh Walikota untuk jaringan perkeretaapian umum yang jalurnya berada dalam wilayah kota, setelah mendapat rekomendasi Pemerintah Provinsi dan persetujuan Menteri.

Pasal 175

Izin pembangunan prasarana perkeretaapian paling sedikit memuat:

- a. identitas Badan Usaha;
- b. lokasi pembangunan prasarana perkeretaapian;
- c. jangka waktu pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
- d. kewajiban pemegang izin;
- e. ketentuan pencabutan izin pembangunan prasarana perkeretaapian;
- f. masa berlaku izin pembangunan prasarana perkeretaapian.

Pasal 176

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian, Badan Usaha yang telah mendapatkan izin pembangunan prasarana perkeretaapian wajib:
 - a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - c. bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - d. melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
 - e. melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai dengan rencana teknik; dan
 - f. melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan prasarana perkeretaapian umum kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 177

- (1) Izin operasi prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Walikota untuk perkeretaapian umum yang jalurnya berada dalam wilayah kota setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan persetujuan Menteri.
- (2) Permohonan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya berada dalam wilayah kota diajukan oleh Badan Usaha dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

- (1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian yang mendapat izin operasi wajib:
 - a. mengoperasikan prasarana perkeretaapian;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengoperasian prasarana perkeretaapian;
 - d. bertanggungjawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersangkutan;
 - e. melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota; dan
 - f. mendapatkan persetujuan Menteri apabila akan melaksanakan pembangunan prasarana/fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasi prasarana perkeretaapian dan kerjasama penyelenggaraan prasarana perkeretaapian diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

- (1) Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf a, diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian masih menjalankan usaha sarana perkeretaapian.

Pasal 180

- (1) Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian.
- (2) Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Badan Usaha kepada Walikota yang jaringan jalurnya berada dalam wilayah kota setelah melaksanakan kegiatan:
 - a. penyiapan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. pengadaan sarana perkeretaapian.
- (3) Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Walikota.
- (4) Penyelenggara sarana perkeretaapian umum yang telah mendapat izin operasi wajib:
 - a. mengoperasikan sarana perkeretaapian;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
 - c. menaati Peraturan Perundang-undangan di bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - d. bertanggung jawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian; dan
 - e. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan, persyaratan dan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum kota dan kerjasama penyelenggaraan sarana perkeretaapian diatur dengan peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perkeretaapian Khusus

Pasal 181

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan perkeretaapian khusus wajib memiliki;
 - a. Izin pembangunan; dan
 - b. Izin operasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jalurnya dalam wilayah kota setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan persetujuan Menteri.

Pasal 182

Badan Usaha yang akan menyelenggarakan perkeretaapian khusus dalam rangka menunjang kegiatan pokoknya, wajib mengajukan permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus.

Pasal 183

- (1) Untuk memperoleh izin pembangunan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Badan Usaha harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus.
- (2) Persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya berada dalam wilayah kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan persetujuan Menteri.
- (3) Badan Usaha yang telah memiliki persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus harus melaksanakan kegiatan:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL; dan
 - c. pengadaan tanah.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan persetujuan prinsip pembangunan, Badan Usaha tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, persetujuan prinsip pembangunan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Badan Usaha yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus kepada Walikota untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah kota.
- (6) Walikota berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon.
- (7) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila memenuhi syarat, Walikota meneruskan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
- (8) Walikota menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri dengan disertai rekomendasi Gubernur dan persyaratan teknis.

Pasal 184

- (1) Izin operasi perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Walikota bagi pengoperasian perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya berada dalam wilayah kota setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan persetujuan Menteri;
- (2) Izin operasi perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Badan Usaha menjalankan usahanya;
- (3) Untuk memperoleh izin operasi perkeretaapian khusus, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan telah lulus uji pertama;
 - b. memiliki sitem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian;
 - c. tersedianya petugas prasarana dan awak sarana, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian khusus yang memiliki sertifikat kecakapan.
- (4) Izin operasi perkeretaapian khusus dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain bersamaan dengan pengalihan usaha pokoknya setelah mendapat izin dari Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan, persyaratan, standard dan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian khusus dengan peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pembinaan

Pasal 185

- (1) Pembinaan perkeretaapian kota dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kota;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian di daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggasaraan perkeretaapian kota.

- (3) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memberikan arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah kota.
- (4) Pemberian arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian kepada penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pengoperasian kereta api kota;
 - b. tatacara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian kota;
 - c. peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian kota; dan
 - d. Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta api (GAPEKA) kota.
- (5) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam pengelenggaraan angkutan kereta api;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan perkeretaapian; dan
 - c. ketertiban dalam angkutan kereta api.
- (6) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
 - a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian kota;
 - b. pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian kota;
 - c. perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian kota; dan
 - d. pengusaha prasarana dan sarana perkeretaapian kota.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.

Pasal 186

- (1) Jaringan pelayanan angkutan kereta api berfungsi sebagai salah satu pelayanan sistem angkutan kota.
- (2) Jaringan pelayanan kereta api diselenggarakan secara terpadu dalam satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem transportasi secara keseluruhan.

- (3) Jaringan pelayanan angkutan kereta api ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Penetapan jaringan pelayanan angkutan kereta api dengan kota lain di luar daerah, dilakukan berdasarkan perjanjian Kerjasama Antar Daerah dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan perkeretaapian kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh Tarif

Pasal 188

Walikota menetapkan struktur dan golongan tarif angkutan kereta api berdasarkan usulan Dewan Transportasi Kota dengan persetujuan DPRD.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 189

- (1) Kegiatan perhubungan udara tentang bandara meliputi:
 - a. melakukan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan perhubungan udara yang merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
 - c. pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi Bandar udara umum dan melaporkan ke Pemerintah pada Bandar udara yang belum terdapat administrator bandara;
 - d. penetapan/izin pembangunan Bandara Udara Umum yang melayani kurang lebih 120 tempat duduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaturan teknis serta perizinan kegiatan perhubungan udara diatur oleh Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETERPADUAN ANTAR MODA TRANSPORTASI

Pasal 190

- (1) Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah kota.
- (2) Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota diwujudkan dalam *masterplan* transportasi kota.
- (3) Rencana Induk Jaringan Transportasi kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 191

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu sistem informasi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api dan penerbangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistik oleh SKPD secara berkala.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 192

Masyarakat berhak:

- a. memberi masukan kepada pemerintah Daerah, penyelenggara sarana dan prasarana bidang perhubungan;
- b. mendapat pelayanan dalam penyelenggaraan di bidang perhubungan sesuai standar minimum; dan
- c. memperoleh informasi mengenai Pokok-Pokok Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota.

Pasal 193

- (1) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a dapat disampaikan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat lainnya kepada Walikota.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan foto copy identitas diri, organisasi, dan/atau identitas lainnya.

- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai data, fakta, dan saran mengenai penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 194

Walikota wajib memberikan tanggapan secara tertulis atau lisan atas masukan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 195

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara di bidang perhubungan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan di bidang perhubungan kepada masyarakat harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anggota masyarakat dalam batas-batas ketersediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan.
- (2) Masyarakat yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan dapat dikenakan pembayaran atas pelayanan yang dinikmati sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau penyelenggaraan di bidang perhubungan.

Pasal 196

- (1) Walikota mempublikasikan Pokok-Pokok Rencana Induk Jaringan Transportasi Kota dan/atau tentang Perhubungan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses dan/atau diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggara sarana dan prasarana di bidang perhubungan mempublikasikan informasi mengenai pelayanan yang diselenggarakannya melalui media yang mudah diakses dan/atau diketahui oleh masyarakat.

BAB VIII RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 197

- (1) Jenis Retribusi dibidang perhubungan terdiri atas:
 - a. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - b. retribusi terminal;
 - c. retribusi izin trayek;
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. retribusi tempat khusus parkir; dan
 - f. retribusi pelayanan pendidikan.

- (2) Dengan Nama Retribusi Pengujian berkala Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dengan Nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (5) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dengan Nama tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dengan Nama pelayanan pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan pendidikan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua
Retribusi di bidang Perhubungan

Paragraf 1
Objek Retribusi

Pasal 198

- (1) Objek Retribusi Pengujian berkala Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Objek Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (4) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Objek Retribusi Tempat Parkir Khusus, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Objek Retribusi pelayanan pendidikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian rekomendasi teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Subjek Retribusi

Pasal 199

- (1) Subjek Retribusi Pengujian berkala Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Terminal, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Subjek Retribusi Tempat Parkir Khusus, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir khusus yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian rekomendasi teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Wajib Retribusi

Pasal 200

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 201

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi adalah:

1. Retribusi Pengujian berkala Kendaraan Bermotor, terdiri atas :
 - a. jenis kendaraan bermotor;
 - b. frekuensi; dan
 - c. biaya operasional.
2. Retribusi Terminal, terdiri atas:
 - a. jenis kendaraan bermotor;
 - b. frekuensi; dan
 - c. biaya operasional.
3. Retribusi Izin Trayek, terdiri atas:
 - a. jenis kendaraan bermotor; dan
 - b. biaya operasional
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi tempat khusus parkir, terdiri atas:
 - a. waktu parkir;
 - b. jenis kendaraan bermotor;
 - c. frekuensi; dan
 - d. biaya operasional.
5. Retribusi Tempat Parkir Khusus, terdiri atas:
 - a. waktu parkir;
 - b. jenis kendaraan; dan
 - c. biaya operasional.
6. Retribusi pelayanan pendidikan, terdiri atas:
 - a. jenis kendaraan bermotor;
 - b. biaya operasional.

Paragraf 5
Prinsip Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 202

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif tersebut adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan berupa Waktu, jenis kendaraan bermotor, frekuensi dan biaya operasional.

Bagian Ketiga
Wilayah dan Lokasi Pemungutan

Pasal 203

- (1) Retribusi dipungut di Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di lokasi pengujian.
- (3) Pemungutan retribusi terminal dilaksanakan di terminal.
- (4) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Lokasi pungutan retribusi berdasarkan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan dan pembayaran

Pasal 204

- (1) Pungutan Retribusi dilaksanakan Pejabat yang di tunjuk oleh Walikota.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam kecuali hari libur.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 205

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Keberatan

Pasal 206

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dapat mengajukan keberatan atas Retribusi, kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 207

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) dan ayat (2), diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 208

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketujuh Pengembalian Kelebihan Retribusi

Pasal 209

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi yang dikenakan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 210

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 211

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 212

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Insentif Pemungutan

Pasal 213

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (ayat) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 214

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 215

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

Pasal 216

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 217

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 218

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal, 29 DESEMBER 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 29 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR 14